

**PERAN “JEMA OPAT” DALAM PENANGANAN
“JARIMAH IKHTILAT”
(Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUBHAN

NIM. 180104050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERAN “JEMA OPAT” DALAM PENANGANAN
“JARIMAH IKHTILAT”
(Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syaria’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

SUBHAN

Mahasiswa Fakultas Syaria’ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 180104050

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.
NIP. 197611132014111001


Hajarul Akbar, S.H.I, M. Ag.
NIDN. 2027098802

**PERAN “JEMA OPAT” DALAM PENANGANAN “JARIMAH
IKHTILAT” SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Serjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 2023 M
1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.

NIP: 197611132014111001

Hajarul Akbar, S.H.I, M. Ag.

NIDN: 2027098802

Penguji I

Penguji II

Muslem, S.Ag., M.H.

NIDN: 2011057701

Aulil Amri, M.H.

NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 1978917200121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Koplema Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMABAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUBHAN
NIM : 180104050
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Mei 2023

Yang Menyatakan,




Subhan

ABSTRAK

Nama : Subhan
NIM : 180104050
Judul Skripsi : Peran *Jema Opat* Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat*
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten
Gayo Lues)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Prodi : Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.H.I, M.Ag.
Kata Kunci : *Jema Opat, Jarimah Ikhtilat, Hukum adat*

Berdasarkan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Dalam pasal 4 huruf (e) menjelaskan bahwa lembaga adat berperan penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud lembaga adat berwenang menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan Qanun diatas bahwa peran lembaga adat sangat penting terhadap kasus-kasus *ikhtilat* yang terjadi pada Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, diselesaikan berdasarkan musyawarah adat melalui lembaga adat di tiap-tiap kampung. Disebut dengan *Jema Opat* yang terdiri dari *Sudere, Urangtue, Pegawe, Pengulunte*. dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Tujuan penelitian dalam skripsi ini, untuk mengetahui bagaimana peran *jema opat* dalam penanganan *jarimah ikhtilat* di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues dan bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku *jarimah ikhtilat* di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran *Jema Opat* dalam penanganan *jarimah ikhtilat* di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues, bahwa *jema opat* berperan penting dalam menangani *jarimah ikhtilat* dalam bahasa gayo disebut *sumang*. Melalui musyawarah adat kampung bentuk sanksi yang diberikan terhadap *jarimah ikhtilat* dimulai dari tahap pelaporan, penangkapan, pemberian keterangan dan musyawarah adat dan apabila pelaku terbukti melakukan *ikhtilat* maka dikenakan hukuman membayar denda berupa beras atau sejumlah uang atau satu ekor kambing.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul ***“Peran Jema Opat Dalam Penanganan Jarimah ikhtilat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”***.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah dengan mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Penyusunan skripsi ini berhasil berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag selaku Ketua Prodi dan Riadhus Sholihin, M.H Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Badri, S.Hi., M.H selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulis selama perkuliahan.
5. Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Hajarul Akbar selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan waktu, serta menyempatkan diri memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Novi Ardianto, Kasim Junaidi, M Ali Daut, Erwansyh, Nasaruddin, Samsul Bahri yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kedua Orang tua Alm Ayah Tercinta Matrahim Ladjri dan Mamak Ramlah, Abang Syahrul Huda, Syukran dan Kakak Dina Mariana. Yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.
8. M Irvan Meidi Gunawan S.P, Salman S.IP, Sumardi S.T, Radian Arbi S.Stat, Ilham, Prima, Zul, Gao, serta teman-teman Hukum Pidana Islam seluruh angkatan 2018. Terimakasih atas dukungan dan semangat kalian berikan selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 26 Mei 2023
Penulis,

Subhan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sebuah sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dan di dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan		ط	Ta	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ب	Bā'	B		ظ	Za	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ت	Tā	T		ع	'Ain	‘	
ث	Ša'	Š	s dengan titik di atasnya	غ	Ghain	gh	
ج	Jīm	J		ف	Fa	f	
ح	Ha	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Qaf	q	
خ	Kha	Kh		ك	Kaf	k	
د	Dal	D		ل	Lam	l	
ذ	Zal	Ẓ	z dengan titik di atasnya	م	Mim	m	
ر	Ra'	R		ن	Nun	n	
ز	Zai	Z		و	Waw	w	
س	Sin	S		ه	Ha	h	
ش	Syin	Sy		ء	Hamzah	’	
ص	Shad	Ş	s dengan titik di bawahnya	ي	Ya'	y	
ض	Dhad	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

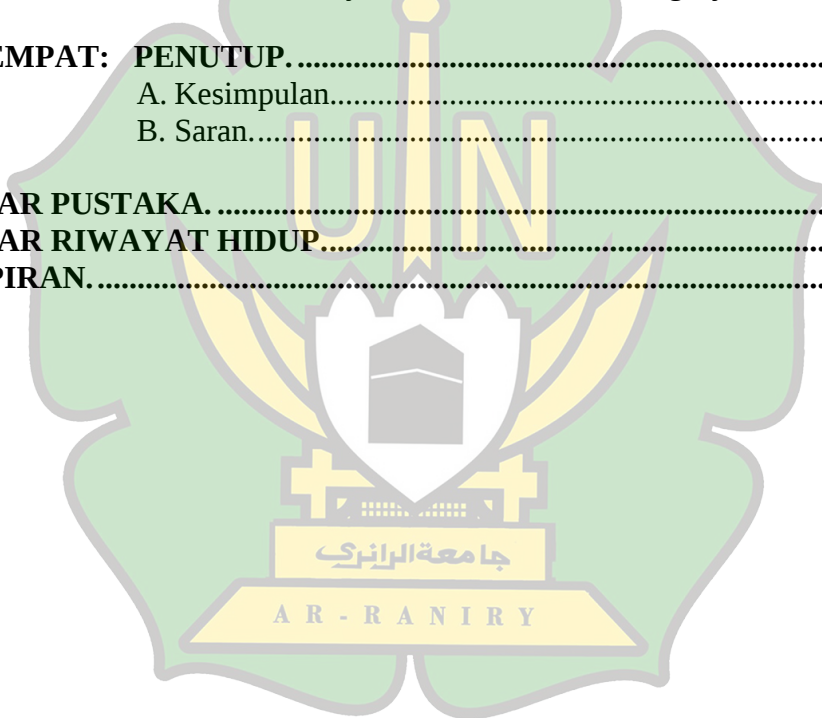
Lampiran 1 SK Penelitian	60
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	61
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	62
Lampiran 4 Informan Atau Responden Penelitian.....	64
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 6 Dokumentasi	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU: PAENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data.....	12
5. Objektivitas keabsahan data.....	14
6. Teknik analisis data.....	14
7. Pedoman penulisan.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB DUA: TINJAUAN UMUM LEMBAGA ADAT JEMA OPAT	
DALAM PENANGANAN JARIMAH IKHTILAT.	17
A. Lembaga Adat Jema Opat.....	17
1. Pengertian <i>jema opat</i>	17
2. Struktur <i>jema opat</i>	18
3. Sejarah <i>jema opat</i>	18
4. Tugas, fungsi dan wewenang <i>jema opat</i>	20
B. Penanganan <i>Jarimah Ikhtilat</i> di Gayo Lues.....	24
1. Pengertian <i>jarimah Ikhtilat</i>	24
2. Penanganan <i>Jarimah Ikhtilat</i> Oleh Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren.....	31

3. Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penanganan <i>Jarimah Ikhtilat</i> Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren.....	36
BAB TIGA: PERAN JEMA OPAT DALAM PENANGANAN JARIMAH IKHTILAT DI KABUPATEN GAYO LUES KECAMATAN BLANGKEJEREN.	40
A. Profil Umum Tempat Penelitian Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren.....	40
B. Peran Jema Opat Dalam Penanganan <i>Jarimah Ikhtilat</i> di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren.....	42
C. Bentuk Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku <i>Jarimah</i> <i>Ikhtilat</i> di Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren.	46
BAB EMPAT: PENUTUP.	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan, untuk memenuhi kebutuhan ini, orang perlu berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan saling membantu, untuk mencapai suatu tujuan mereka. Berurusan dengan sesama manusia membutuhkan aturan yang dapat mengatur antara hak dan kewajiban. Aturan yang dimaksud adalah hukum yang dapat menjamin kelangsungan dan ketentraman masyarakat dan tujuan hukum itu mengatur persatuan hidup yang damai. Peraturan perundang-undangan membuat masyarakat semakin takut untuk melakukan kejahatan. Karena undang-undang memberikan sanksi yang berat. Sanksi yang diberikan undang-undang bersifat komprehensif, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan tinggi.¹ Dengan adanya suatu aturan hukum yang dibentuk dalam pergaulan hidup manusia terdapat sekelompok masyarakat hukum, dengan nama lain dikenal dengan masyarakat hukum adat, dalam pergaulan hidup memiliki aturan hukum, untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka yang dapat membantu masyarakat hukum tersebut dan memenuhi kewajibannya.

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk ikatan asal usul leluhur dari generasi ke generasi dalam rangka mewujudkan rasa keadilan yang hakiki sesuai dengan kodrat masyarakat, tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri.² Hukum yang digunakan masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul

¹ Fadil Rahmatillah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)”*. Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015. hlm. 1.

² Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 10.

di masyarakat adalah hukum adat yang salah satunya digunakan dalam masyarakat Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam buku Majelis Adat Aceh menyatu dengan agama dan menjadi pedoman umum dalam kehidupan sehari-hari.³ Kar ena adat berarti aturan-aturan yang baik berupa perbuatan atau perkataan bersama yang telah ditaati dan dipraktikkan sejak zaman dahulu.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan keistimewaan dan otonomi khusus, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, untuk menerapkan dan menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat di Aceh, telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (hukum pidana materil) dan Qanun Aceh 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (hukum pidana formil).

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa lembaga adat berperan penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud lembaga adat berwenang: a. menjaga keamanan, ketentraman, ketentuan, dan ketertiban masyarakat; b. membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang

³ Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2003), hlm. 3.

tidak bertentangan dengan syari'at islam; e. menerapkan ketentuan adat; f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan h. menegakan hukum adat.

Sebagaimana yang telah disebutkan Qanun diatas bahwa peran lembaga adat sangat penting terhadap kasus-kasus *ikhtilat* yang terjadi pada Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, diselesaikan berdasarkan musyawarah adat melalui lembaga adat di tiap-tiap kampung. Disebut dengan *Jema Opat* yang terdiri dari *Sudere, Urangtue, Pegawe, Pengulunte*. dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Menurut keterangan M Ali Daud menyatakan bahwa lembaga adat memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilat* (dalam istilah bahasa gayo disebut dengan *sumang*. menyelesaikan kasus *ikhtilat*. Proses penyelesaiannya tidak dikecualikan adanya imbalan atas peran masyarakat yang membantu dalam menemukan atau melaporkan kasus tersebut. Untuk itu, antara tokoh adat secara khusus dan masyarakat pada umumnya masing-masing dari mereka saling mambantu dalam menangani kasus *ikhtilat*. Ia menambahkan bahwa kasus *sumang* atau *ikhtilat*, murni diselesaikan melalui lembaga adat. Meskipun dalam Qanun Aceh telah ditetapkan sanksinya, namun ketentuan qanun tersebut belum bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hukum adat.⁴

Dalam hukum adat Gayo Lues memiliki pelanggaran terhadap adat istiadat didalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan *sumang*. *Sumang* merupakan asas-asas hukum adat gayo lues yang berisi tentang larangan mengenai sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan *ikhtilat/sumang* adalah membayar denda satu ekor kambing atau sejumlah uang. Dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas penulis ingin mengkaji tentang peran lembaga adat dalam menangani kasus *Ikhtilat* yang ada di Gayo

⁴ Hasil Wawancara Dengan M. Ali Daut Selaku Anggota MAA Gayo Lues pada tanggal 2 Januari 2023.

Lues. *Ikhtilat* adalah perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka.⁵ *Ikhtilat/sumang* merupakan kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan syariat islam. Yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dijelaskan bahwa:⁶

Pasal 25 Ayat 1. "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan". Ayat 2. "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Ikhtilat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat lima puluh) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Pasal 26 "setiap orang yang melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancan dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Pasal 27 "setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lam 3 (tiga) bulan.

Bahwa setiap perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina atau perbuata nista yang dilarang dalam oleh agama Islam, termasuk dalam kategori perbuatan nista semacam itu, adalah *ikhtilat*.⁷ Dalam ajaran Islam tidak membolehkan seseorang yang melakukan apa yang dilarang untuk didekati. Jangan mengerjakan sesuatu yang dapat mendekatkan kepada perbuatan zina,

⁵ Dinas Syari'at Islam aceh, *Hukum Acara Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh, 2015), hlm. 8.

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Hukum Jinayat*, hlm. 12.

⁷ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 111.

seperti tatapan-tatapan liar, sentuh-sentuhan dan ciuman, hal tersebut dapat mengarah pada perbuatan zina, tetapi hanya dilarang dalam Islam, terutama zina itu sendiri.⁸

Dari hasil wawancara, penulis mendapat adanya kasus *jarimah ikhtilat* pada tahun 2019 kejadiannya pada saat malam hari di kampung Porang yaitu saudara AY dengan saudari R dari kampung yang berbeda. Berdasarkan keterangan, bahwa kedua pelaku telah melakukan *jarimah ikhtilat /sumang kekunulen (sumang duduk)*. Seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa duduk bersamaan sambil berpelukan sambil bercumbu yang bukan muhrimnya, sebelumnya kedua pelaku telah di tegur oleh warga setempat namun kedua pelaku tidak merespon sama sekali, lalu warga tersebut melaporkan kedua pelaku kepada kepala pemuda yang ada, berdasarkan adanya laporan tersebut kepala pemuda beserta warga lainnya menangkap kedua pelaku dan dibawa ke rumah pengulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan pelaku tersebut telah diberi sanksi oleh pihak adat dengan membayar denda sebesar Rp.5.000.000. Lima juta, masing-masing pelaku membayar Rp. 2.500.000, kemudian melakukan pernikahan atas adanya musyawarah dari kedua keluarga yang bersangkutan, meskipun pernikahan ini didasarkan atas nasehat keluarga yang bersangkutan, pernikahan tersebut hanyalah hasil kesepakatan pertanggunggaan antara kedua keluarga tersebut, bukan merupakan prinsip sanksi adat yang harus dilaksanakan, namun hal tersebut hanya berupa hasil kesepakatan atas kedua keluarga dalam hal untuk menutupi rasa malu keluarga.⁹

Dan pada tahun 2020, yaitu saudara KR dengan saudari YS dari kampung yang berbeda. Berdasarkan keterangan yang di peroleh bahwa kedua pelaku telah melakukan *jarimah ikhtilat/sumang pebueten*. Yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bergandengan tangan sambil ciuman

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 605.

⁹ Wawanncara dengan Novi Ardianto, SE. Selaku Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Sya'riat Islam pada tanggal 3 Januari 2023.

bertempatan di stadion buntul nege kampung kong Bur. Warga setempat melihat perbuatan kedua pelaku tersebut yang sangat melanggar menurut adat. Kemudian warga tersebut melaporkan perbuatan pelaku *jarimah ikhtilat/sumang* kepada kepala pemuda yang ada, lalu mereka menghampiri kedua pelaku yang berada di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan di bawa kerumah pengulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan perbuatan kedua pelaku yang melanggar hukum adat (*sumang pebueten*), adanya kesepakatan mediasi atau musyawarah dari pihak adat/lembaga adat kedua pelaku telah diberi sanksi adat.

Dari keterangan seperti telah dikemukakan di atas, yang dapat dipahami bahwa peran Lambaga Adat Gayo Lues atau disebut juga dengan *Jema Opat*, khususnya di tiap-tiap Kampung memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus ikhtilath. Proses penyelesaiannya tidak dikecualikan adanya imbalan atas peran masyarakat yang membantu dalam menemukan atau melaporkan kasus tersebut. Untuk itu, antara tokoh adat secara khusus dan masyarakat pada umumnya masing-masing dari mereka saling membantu dalam menangani kasus *ikhtilat*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis ingin meneliti dan menelaah lebih jauh untuk mengkaji pelaksanaan hukum adat mengenai *jarimah ikhtit* dengan judul: **"PERAN "JEMA OPAT" DALAM PENANGANAN "JARIMAH IKHTILAT" SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang ingin diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran *Jema Opat* Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat* di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues?

2. Bagaimana Bentuk Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku *Jarimah Ikhtilat* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyelesaikan penelitian, namun juga dapat tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran *Jema Opat* Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues!
2. Untuk Mengetahui Bagaimanan Bentuk Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku *Jarimah Ikhtilat* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues!

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain yaitu:

1. Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkaut peran-peran tersebut.¹⁰

2. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan

¹⁰Friedman, Marilyn M, Family Nursing, *Teory dan Practice* (Jakarta: Debora Ina R.L.1998), hlm. 24.

berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat/resam.¹¹

3. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam arti kata penanganan adalah suatu proses, cara, perbuatan, menangani, penggarapan (suatu kasus) yang dapat ditangani dan dapat diselesaikan.¹²

4. Jarimah

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *ta'zir*.¹³ Menurut Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam di sebut dengan istilah *al-jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*Jarimah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*Jarimah*) atau *al-jinayat* adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*Jarimah*) dan hukumnya.¹⁴

5. Ikhtilat

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka. Bermesraan yang di maksud ialah bercumbu seperti bersentuhan-sentuhan berpelukan, pegangan tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun tempat tertutup.¹⁵ Berdasarkan realita masyarakat pelaku *ikhtilat*

¹¹Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat* Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 9.

¹²<http://kbbi.web.id/penanganan> (diakses tanggal 31/08/2022; 09:15 WIB).

¹³Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

¹⁴Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 238.

¹⁵Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayat*, hlm. 8.

yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di muka umum, bahkan di dalam kendaraan umum.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian terdahulu dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan proposal skripsi ini. Penelitian tentang jarimah ikhtilat cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun demikian, ada beberapa kajian yang belum ada peneliti yang secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam proposal skripsi ini lebih detil tentang Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat*. Suatu penelitian di kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Yasir Fajri dengan judul Skripsi “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Padang, Kec, Kluet Tengah, Kab, Aceh Selatan)*”, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh jurusan Hukum Pidana Islam, di mana dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana praktek penyelesaian jarimah ikhtilat yang terjadi selama ini di Kluet Tengah yang ditinjau menurut pandangan hukum Islam dan Faktor-faktor perilaku Jarimah Ikhtilat di Gampong Padang.¹⁶

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Khalidin mahasiswa jurusan hukum pidana Islam dengan judul *Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong* (Studi Kasus Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie). Dia membahas bagaimana mekanisme penyelesaian sebuah pelanggaran adat melalui tokoh-tokoh adat Gampong tersebut. Penjelasannya

¹⁶Yasir Fajri. “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Padang, Kec, Kluet Tengah, Kab, Aceh Selatan)* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh 2017.

bersifat umum atau dalam artian hanya pada garis-garis besarnya tidak terfokus pada sebuah kasus tertentu. Mursida, “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam”. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2014.¹⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, mahasiswa jurusan Ahwal-Al- Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Uin Ar-Raniry yang berjudul “*Peran Masyarakat Banda Aceh dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*”. Pembahasannya menanggulangi tindak pidana Khalwat/mesum di Banda Aceh secara umum dan penyelesaiannya melalui peradilan adat.¹⁸

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Jamhir, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum. “*Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilath di Gayo Menurut Hukum Islam*”. Dia membahas tentang Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian jarimah ikhtilath di Gayo.¹⁹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Rani Prameswari, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. “*Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) Ditinjau Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Mukim Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengan)*”. Skripsi ini membahas tentang, Bagaimana tindak pidana asusila (jarimah ikhtilath) menurut perspektif hukum pidana Indonesia dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ikhtilath.²⁰

¹⁷Khalidin, “*Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Study Kasus Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*”, Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2014.

¹⁸Muhammad Yusuf. “*Peran Masyarakat Banda Aceh dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*”. Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

¹⁹Jamhir, “*Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilath di Gayo Menurut Hukum Islam*”. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Vol 5, No 2 Tahun 2020.

²⁰Rani Prameswari, “*Tindak Pidana Asusila (Jarimah Ikhtilath) Ditinjau Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Mukim Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengan)*”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan arah penulisan penelitian ini. Agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yaitu

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata, yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata, sedangkan empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung terjun ke lapangan tempat meneliti untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi dengan aparatur desa yang mengatur hukum adat seperti: *Jema Opat*, Majelis Adat Aceh, Wilayatul Hisbah, Tokoh Adat yang ada di kecamatan Blangkejeren.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang menerangkan asal data tersebut. Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa lisan maupun tulisan yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sumber data merupakan asal dimana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data penelitian yang diperbolehkan secara langsung dari sumber aslinya baik dari individu maupun perseorangan. Kebanyakan, data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh penelitian sehingga dapat menghindari unsur kebohongan. Pada penelitian ini data primer yang digunakan antara Al-Qur'an dan hasil wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, atau dengan kata lain data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, dan lainnya. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain buku, jurnal, penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti dan data dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, Cet.14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²² Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka interview dapat ditambahkan sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan pengurus Lembaga Adat yang berada di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Hal ini dilakukan agar data-datadan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara maksimal dan akurat.²³

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi menjadi suatu proses yang komplit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan respondent yang diamati tidak terlalu besar. Melalui observasi ini, suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena social terkait dengan penanganan *jarimah ikhtilat*, sebagai fokus penelitian dengan norma-norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau rekaman kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat dan selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

²² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.), hlm. 63.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka, 1996.), hlm. 95.

5. Objektivitas Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Karena salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengukuran dan perbandingan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, teori, dan kuesioner.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan adalah suatu cara penulisan karya ilmiah atau skripsi yang menggunakan aturan sesuai langkah dan prosedur yang sudah disusun dan ditetapkan dalam mekanisme pembuatan karya ilmiah dalam suatu buku. Pedoman dalam penulisan skripsi, antara lain:

a. Al-Qur'an dan terjemahan

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang mengandung mukjizat dan turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Al-Qur'an tertulis pada mushaf yang diriwayatkan kepada kita secara mutawir dan bagi seorang yang membacanya dinilai ibadah.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah acuan tertinggi Bahasa Indonesia yang baku, karena menerapkan kamus Bahasa Indonesia terlengkap dan paling akurat yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten dari pemerintah Republik Indonesia yang dilindungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi *Peran Jema Opat Dalam Penanganan Jarimah Ikhtilat* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues).

c. Buku Pedoman Penulisan Skripsi

Buku pedoman penulisan skripsi adalah buku yang dipakai sebagai panduan penulisan dan penyusunan skripsi. Buku ini digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi agar tidak menjadi kerancuan penulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika dalam pembahasannya adalah:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori mengenai pengertian *Jarimah Ikhtilat*, Pengertian lembaga adat *jema opat*, penanganan *jarimah ikhtilat* dan kewenangan lembaga adat.

Bab tiga merupakan pembahasan mengenai gambaran umum tentang tempat penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, peran lembaga adat *jema opat* dalam penanganan *jarimah ikhtilat* di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren dan sanksi-sanksi hukuman terhadap pelaku *Jarimah Ikhtilat* Kabupaten Gayo Lues kecamatan Blangkejeren.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang berguna untuk kesempurnaan karya ilmiah.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM LEMBAGA ADAT *JEMA OPAT* DALAM PENANGANAN *JARIMAH IKHTILAT*

A. Lembaga Adat *Jema Opat*

1. Pengertian *Jema Opat*

Secara etimologi, pengertian *Jema Opat* adalah istilah yang diambil dari perkataan bahasa Gayo, yang terdiri atas dua suku kata, yaitu; “*Jema*” dan “*Opat*”. *Jema* berarti komponen masyarakat yang berada dalam suatu desa atau kampung, dan *Opat* berarti kekuasaan yang empat. Jadi *Jema Opat* adalah komponen masyarakat yang berada dalam suatu desa atau kampung, kekuasaan yang empat yang terdiri atas: *Sudere, Urang Tue, Pegawe, dan Pengulunte*.²⁴

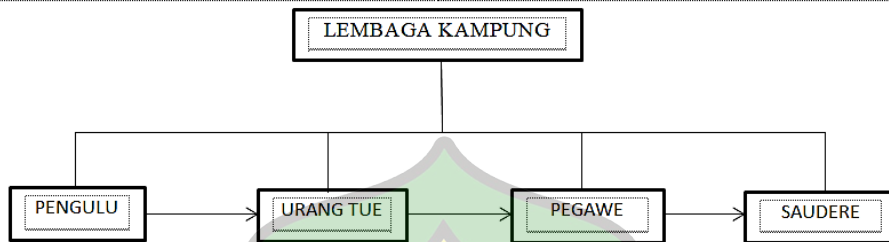
Sedangkan menurut terminologi pengertian *Jema Opat* adalah empat tiang yang kokoh dari badan pemerintahan masyarakat Gayo berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syari’at Islam. *Jema Opat* adalah suatu lembaga yang diangkat untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, dan lembaga *Jema Opat* berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat-istiadat, agama, dan perundang-undangan pemerintah daerah, baik secara internal maupun secara eksternal.

Secara internal *Jema Opat* menjaga dan memelihara harkat dan martabat serta kehormatan wilayah kampung, juga memelihara tegaknya hukum adat dan budaya Gayo Lues dalam kehidupan masyarakat Gayo Lueas yang selaras dengan syariat Islam. Sedangkan secara eksternal di samping

²⁴ Jasafat | Tikki Sendi, *Proses Mediasi Sarak Opat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan*. hlm. 26.

mengembangkan adat dan budaya Gayo Lues, juga menjalin hubungan dengan dunia luar, baik hubungan persahabatan, perkawinan, perdagangan, maupun komunikasi dan politik.²⁵

2. Struktur *Jema Opat*.



Penjelasan Istilah

1. Pengulu = Pemimpin kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
2. Urang Tue = Badan permusyawaratan kampung merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
3. Pegawe = Imam kampung yang mengkoordinir kegiatan bidang keagamaan dan syariat islam.
4. Saudere = unsur masyarakat kampung.

3. Sejarah *Jema Opat*

Sejarah terbentuknya *Jema Opat* menurut M Ali Daud, bahwa sistem pemerintahan di tanah Gayo pada zaman pra- Islam belum dikenal dengan istilah “*Jema Opat*”, (empat unsur dalam satu kesatuan) yaitu *Reje* (*Pengulunte*), *Petue* (*urang tue*), dan *Sudere* (*sudere*) sedangkan *Pegawe* (*imam*) baru ada setelah Islam datang. Barulah disebut dengan *Jema Opat*.²⁶ Sejarah terbentuknya *Jema Opat* di Gayo juga dilatar belakangi oleh faktor

²⁵Jasafat | Tikki Sendi, *Proses Mediasi Sarak Opat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan*. hlm.11.

²⁶ Wawancara Dengan M. Ali Daut Selaku Anggota MAA Gayo Lues pada tanggal 2 Januari 2023.

Internal dan Eksternal. Secara Internal menurut Sukri, mengatakan bahwa latar belakang munculnya *Jema Opat* adalah karena masyarakat Gayo Lues.

Tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adatisti adatnya. Para leluhur pada zamannya, adat itu mereka pergunakan sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan dan menegakkan adat/budaya itu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo Lues harus ada suatu lembaga yang bertanggung jawab, yaitu *Jema Opat*.

Sedangkan secara Eksternal latar belakang munculnya *Jema Opat* adalah muncul dari luar masyarakat Gayo Lues sendiri, yaitu adanya pengaruh atau hubungan dengan daerah lain antara suku Gayo dengan Kerajaan Negeri Johor Malaysia merupakan salah satu latar belakang Eksternal munculnya sistem pemerintahan *Jema Opat* di tanah Gayo, karena menjalin hubungan itu tentu dengan *jema Opat*, tidak mungkin kerajaan luar atau daerah lain menghubungi rakyat satu persatu, sementara di daerah yang dihubungi itu ada kekuasaan atau pemerintah *Jema Opat*. Jadi secara eksternal munculnya pemerintahan *Jema Opat* di tanah Gayo adalah mengembangkan budaya Gayo Lues dan lembaga *Jema Opat*, mulai dari zaman pra-Islam sampai pada zaman reformasi sekarang ini menurut berbagai versi.

Masyarakat Gayo Lues seribu tahun silam, telah berhasil menempatkan kemerdekaan itu secara utuh. Buktinya Kejurun Petiambang telah berhasil membentuk aparat pemerintahan untuk seluruh wilayah Gayo Lues. Aparat pemerintahan Gayo Lues telah berhasil menyusun pegangan hidup berbentuk pranata atau adat istiadat yang diberi nama: *Inget – Atur – Resam – Peraturen*. Keempat butir pranata ini adalah materi rujukan atau undang-undang yang tak pernah hilang. Keberadaannya didukung/ dilestarikan di dalam kesatuan wilayah yang diberlakukan atarun yang merujuk Al Qur'anul Karim. Apabila warga telah berhasil menghayati dan mengamalkan pranata tersebut, maka

orang itu harus bersikap *murip benar kati ikanung edet* dan mati hendaklah suci supaya dikandung bumi.

Berangkat dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, kembali membuka peluang secara lebar diberlakukannya aturan-aturan yang mengikat secara lokal. Demikian juga masyarakat Gayo Lues diberi hak untuk menata negerinya dengan aturan-aturan lokal tersendiri. Sejauh ini belum ada peraturan kampung yang lebih efektif, selain kembali ke sistim pemerintahan kampung/lokal, di Gayo Lues disebut *Jema Opat*. Pengalaman menunjukkan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 itu pun tidak dapat menandingi keharmonisan sistem pemerintahan *Jema Opat* yang berisi yaitu; *sudere*, *urang tue*, *pegawe* dan *pengulunte*. *Saudere* yang berasal dari golongan masyarakat banyak, *urang tue* merupakan jelmaan dari pemuka masyarakat, *Imem* juga disebut *pegawe*, dan *pengulunte* disebut *kecik*, yaitu pimpinan pemerintahan di tingkat kampung.²⁷

4. Tugas dan Fungsi *Jema Opat*

Tugas dan fungsi *Jema Opat* adalah mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat dan pemerintahan, baik dalam *Sinte Murip* (*uhuwah* dalam kehidupan) seperti upacara pernikahan, upacara keagamaan, sosial, khitanan, turun mandi dan lain-lain, maupun dalam *Sinte Mate* (*uhuwah* untuk kematian) seperti musibah, meninggal dunia. Disamping itu *jema Opat* juga berfungsi dalam menyelesaikan Problematika masyarakat, terutama dalam menangani dan mendamaikan sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat, dan berperan aktif dalam mencegah perbuatan *Sumang* (Sumbang). adapun pengertian *Sumang* dalam adat Gayo adalah perbuatan

²⁷ Abubakar Karim, *Pemerintahan Sarak Opat Gayo Lues*, Lintas Gayo.co. diakses pada tanggal 3 januari 2023.

atau tingkah laku yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat Gayo Lues.²⁸

Sumang Kenunulen (Sumbang Ketika duduk), yaitu seseorang bertingkah laku yang tidak senonoh ketika duduk, seperti orang dewasa berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk berdua atau bertamu tanpa didampingi muhrimnya, orang yang berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk ditempat yang sepi condong terjadinya perbuatan maksiat. *Sumang Perceraken* (Sumbang Perkataan), yaitu cara atau tempat atau isi pembicaraan yang tidak wajar disampaikan didepan orang lain. *Sumang Pelangkahen* (Sumbang Perjalanan), yaitu pergi untuk melakukan atau mendekati tempat-tempat yang berbau maksiat. dan *Sumang Penengonen* (Sumbang Penglihatan), yaitu cara atau sasaran melihat yang tidak baik atau tidak pada tempatnya.

Fungsi *Jema Opat* sebagai lembaga adat dan lembaga pemerintahan, bukanlah bersifat passif melainkan aktif. Keaktifannya ditentukan oleh sejauh mana fungsi lembaga adat dan pemerintahan itu dihayati dan di laksanakan oleh masyarakatnya, khususnya para pejabat lembaga adat dan pemerintahan. Untuk itu perlu dijelaskan mengenai jabatan dan fungsi *Jema Opat* sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan adat istiadat dan pemerintahan di tanah Gayo terutama berkaitan dengan perkawinan.²⁹

Sudere pong mupakat (masyarakat kebanyakan teman bermupakat); *Mupakat Sara Umah, Mugenap Sara Belah, Mupepakatan Sara Kampung*. *Sudere* adalah salah satu unsur dari pemerintahan *Jema Opat*. Dalam struktur Pemerintahan Kampung, penulis tidak melihat ada unsur masyarakat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Tidak diketahui secara jelas, kenapa unsur ini dihilangkan. Unsur ini konon

²⁸ Mahmud Ibrahim AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat*, hlm. 106.

²⁹ Jasafat | Tikki Sendi, *Proses Mediasi Sarak Opat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan*. hlm.15.

menjunjung tinggi demokrasi, unsur *sudere* personilnya direkrut dari anggota masyarakat. Dalam sistem Pemerintahan Kampung yang berbingkai *Jema Opat* unsur *sudere* tidak boleh anggotanya terdiri dari masyarakat kebanyakan, tidak peduli apakah dia pendatang atau laot yaitu orang kampung lain kawin di kampung istrinya dalam status *angkap*. Pemerintahan Desa yang diatur oleh Kejurun Petiambang, mengajak golongan ini untuk ikut mengendalikan kampung, walaupun dalam kapasitas *Genap Mupakat*, artinya dibutuhkan kehadirannya untuk memenuhi kuorum dan diharapkan bantuannya untuk melaksanakan hasil permupakatan, sebab walaupun seribu kali keputusan rapat dihasilkan, tidak berarti apa-apa jika tidak ada yang melaksanakannya.

Urang tue musidik sasat (menyelidiki, menasehati, membimbing dan mengarahkan); *Lepas berulo taring berai, salah bertegah benar bepapah, beluh betunung osop beperah, tingkis ulak kubide, sesat ulak kudene, salah ku edet bedolat, salah ku hukum tobat, murip i kanung edet mate i kanung hukum*. Secara harfiah *orang tue* adalah orang yang sudah berumur, tetapi pada hakekatnya *urang tue* adalah orang yang dituakan, walaupun usianya masih muda. Oleh karena itu *urang tue* yang menjadi unsur pemerintahan kampung adalah cerdik, pandai, pemuka masyarakat, alim, ulama, dan tokoh-tokoh adat. Zaman orde baru *urang tue* mungkin setara Lembaga Musyawarah Desa (LMD), tetapi sayang lembaga itu tidak berfungsi secara efektif, karena ketuanya dipegang sendiri oleh Kepala Desa maka apapun pekerjaan yang dilakukan tidak ada yang mengawasi, karena itu tidak heran kalau ada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, langsung selesai ditangani sendiri, sehingga rakyat tidak tahu kalau haknya tidak pernah diterima. Ambil contoh subsidi desa yang berjumlah jutaan rupiah, tidak pernah diketahui oleh rakyat, apalagi dinikmati.

Pegawe muperlu sunet (yang mengetahui hukum haram, halal, makruh dan mubah); *Memetih sah urum batal, memetih halal urum haram, memetih makruh urum mubah*. Di masa orde baru berkuasa, *Pegawe* disebut *Imem*,

tetapi di dalam melaksanakan tugas, seorang *Imem* itu hanya sebagai kaki tangan Kepala Desa, artinya harus tunduk kepada arahan dari Kepala Desa. Berbeda dengan seorang *Imem* di zaman kekuasaan Sultan atau pemerintahan *Jema Opat*. Seorang *Imem* diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus kemashalatan agama, mulai dari urusan ibadah sampai kepada urusan harta agama. Kepala Desa hanya sekedar mengetahui saja bahwa urusan yang dipercayakan kepadanya sudah selesai dilaksanakan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga menghendaki seorang *Imem* yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Allah, Kepala Desa, umat dan kepada masyarakat.

Pengulunte musuket sipet (yang memutuskan sesuatu atas dasar keadilan); *Nyuket ku are gere naeh rancung, nimang ku neraca gere naeh alihen*; *Are ken penyuket, seta ken penyipet, neraca ken penimang*; *Ke senare nge mahat opat kal, ke seneta nge mahat roa jengkal. Kekunul ni are adil-kasih-benar-suci*; *Pilih urum panang, Rasa urum timang*; *Edet mujtihat, hukum mubesa*. Sifat *pengulunte* adil-kasih dan sifat pegawai benar-suci.

Di zaman orde baru, *pengulunte* atau *kecik* disebut Kepala Desa, sedangkan di zaman pemerintahan sultan di sebut *gecik*. Andaikan kata kepala desa yang seharusnya diganti menjadi *gecik*, masih relevan dan di percaya serta didukung oleh masyarakat di desa itu, tidak usah dipilih ulang atau diganti, asal mampu menerapkan sistem pemerintahan kampung secara lokal seraya menerapkan paradigma baru hasil kerja DPR hasil pemilu 1999, yakni UU No. 22 Tahun 1999 yang jelas diberi hak kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

B. Penanganan *Jarimah Ikhtilat* di Gayo Lues

1. Pengertian *Jarimah Ikhtilat*

Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilat* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara bercampur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan). Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.³⁰ Pergaulan muda mudi terlihat wajar-wajar saja terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa dirinya serta mencemarkan nama baik keluarganya. Seperti yang kita lihat pada kehidupan sekarang banyak muda-mudi yang berani menunjukkan kemesraan mereka di depan umum, misalnya di sekolah, cafe, dan ada pula di jalan. Hal tersebut sudah marak terjadi di kalangan muda-mudi dan sudah menjadi fenomena dalam kehidupan sosial sekarang.

Menurut etimologi *ikhtilat* adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, *ikhtilat* tidak mengandung makna yang positif. Dalam beberapa literatur fikih, kata *ikhtilath* lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jarullah, *ikhtilat* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu nama lain bisa saling berhubungan baik itu saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak.

Dalam beberapa literatur fikih, kata *ikhtilat* lebih di tujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat dikemukakan

³⁰Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh: Gen, ٢٠١١), hlm. ٤٢.

beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jarullah, *ikhtilat* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang sangat mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi maupun termasuk dalam kategori *ikhtilat*.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilat* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis, Islam mengharamkan *ikhtilat* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan). Karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.³²

Menurut Syaikh Muhammas bin Ibrahim, *ikhtilat* lelaki dengan wanita memiliki tiga keadaan. Pertama yaitu *ikhtilat* wanita dengan mahramnya dari lelaki, dan ini tidak ada kesamaran tentang bolehnya. Keduanya yaitu *ikhtilat* wanita dengan lelaki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaan tentang haramnya. Ketiga yaitu *ikhtilat* wanita dengan lelaki seperti di toko-toko, perpustakaan-perpustakaan, rumah sakit, tempat-tempat lainnya, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada fitnah masing-masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyikapi hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan dianalisa melalui perspektif. Perspektif pertama yaitu sesungguhnya Allah menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada lelaki dengan adanya kelemahan dan kelembutan. Maka bila *ikhtilat* timbul darinya

³¹ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah, ed, In, Ikhtilat*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), hlm. 3.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, dkk) jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 600.

pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintah kepada yang buruk dan hawa nafsu itu membuat buta dan tulidan setan memerintah kepada kekejian dan kemunkaran.³³

Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori *ikhtilat*. dalam buku *al Thuruq al Hukmiyyah fi al Siyasah al syar'iyah* tepatnya pada hal 407- 408, sebagaimana dalam terbitan Mahba'ah al Madani Karo, Ibnu Qayyim Al-jauziyyah mengatakan, “tidaklah diragukan bahwa memberi kesempatan kepada para perempuan untuk *ikhtilat* atau bercampur baur dengan para laki-laki adalah pangkal segala dari kejelekan. Beliau juga menambahkan, “*ikhtilat* itu termasuk sebab yang paling penting untuk turunnya hukuman Allah yang bersifat merata sebagaimana *ikhtilat* merupakan sebab kerusakan masyarakat dan individu.”³⁴

Sebagaiman firman Allah SWT dalam kisah Nabi Yusuf A.S Ayat 23 yaitu:³⁵

وَرَأَوْنَاهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya “Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: R"Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.”

³³ Artikel Alhussunnah Zone, *Hukum Ikhtilat* (bercampur baur) antara Wanita dan Lelaki Diambil dari kamus, *Lisanul Arab*, dimuat dalam : <http://uemanazardi.co.id/2014/09/hukum-ikhtilat.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

³⁴Ummu Ibrahim, *ikhtilath Menurut Ibnu Qayyim*, Diakses pada situs:<http://Aqlislamiccenter.Com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut-Ibnu-Qayyim/>, pada tanggal 3 Januari 2023.

³⁵ Al-Qur'an Surah Yusuf Ayat 23.

Jadi kesimpulan dari dalil diatas yaitu ketika terjadi *ikhtilat* (percampuran) antara istri Aziz Mesir dengan Yusuf A.S muncullah nafsu wanita itu, yang dahulunya terpendam, maka dia meminta kepada Nabi Yusuf untuk menuruti kemaunnya. Tetapi beliau mendapatkan rahmat Allah, dan Dia menjaga beliau dari wanita tersebut.

Ketika terjadi percampuran antara Nabi Yusuf dengan istri Al-Aziz, pembesar Mesir di kala itu, tampaklah dari si wanita apa yang tadinya disembunyikannya. Ia meminta kepada Yusuf untuk menggaulinya Akan tetapi Allah kemudian melindungi Yusuf dengan rahmat-Nya sehingga dia terjaga dari perbuatan keji.³⁶

Sebagaimana dalam Fatawa Fi an Nazhar Wal Khalwat Wal Ikhtilat “kami menasihatkan pada seorang muslim yang ingin menyelamatkan dan menajuhkan dirinya dari sebab-sebab kerusakan fitnah, tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya *ikhtilat* di sekolah-sekolah adalah penyebab terjadinya kerusakan dan pengantar terjadinya perzinaan. Terdapat batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang digariskan dalam Islam. Batasan-batasan ini harus diikuti dan dipatuhi demi menjaga hubungan itu sendiri daripada hukum harus menjadi haram.”³⁷

Ikhtilat hukumnya haram dan merupakan dosa menurut syari’ah (Hukum Islam), namun disayangkan kaum muslimin banyak yang melakukannya. Di samping haram *ikhtilath* juga berbahaya, karena mudah menjadi jalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya pelecahan seksual, terjadinya perzinaan, dan sebagainya. Pengertian *ikhtilat* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu, maka berdasarkan pengertian *ikhtilath* itu, suatu

³⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm 897.

³⁷<https://ummuyahya.wordpress.com/2010/03/09/hukum-khalwat-ikhtilat-dan-tabarruj> di akses tgl 2 januari 2023.

pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru disebut *ikhtilat* jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama. Terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, misalnya berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya.³⁸

Dalam Qanun Hukum *Jinayat*, pasal 1 angka 24, *ikhtilat* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.³⁹

Berdasarkan definisi tersebut seseorang dapat dikatakan melakukan *jarimah ikhtilat* jika memenuhi unsur-unsur *jarimah* sebagai berikut:

- a. Perbuatan bermesraan.
- b. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.
- c. Adanya kerelaan masing-masing pihak.
- d. Pada suatu tempat tertutup maupun terbuka.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa dalam perbuatan *ikhtilat* tersebut sudah sangat jelas bagaimana bentuk dari pada perbuatan itu, dikarenakan pada dasarnya *ikhtilāt* tidak hanyadijelaskan mengenai perbuatan berdua-duaan saja, namun juga bentuk perbuatan tercela lainnya yang dilarang dalam Islam, diantaranya, perbuatan berpelukan, bersentuh-sentuhan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Perbuatan *jarimah ikhtilat* adalah perbuatan yang melanggar norma agama serta bertentangan dengan nilai moral. Dikarenakan perbuatan *Ikhtilat* dipandang sebagai suatu perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang kepada

³⁸<https://konsultasi.wordpress.com/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam>, terakhir diakses tgl 2 januari 2023.

³⁹ Pemerintah Aceh, Bunyi Pasal 1 Ayat (24), Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*.

perbuatan zina. Sehingga pelakunya diancam dengan hukuman atau dalam qanun disebut dengan istilah ‘uqubat’.⁴⁰

Melihat penjelasan *jarimah ikhtilat* yang sudah dijelaskan diatas, penulis menjelaskan bahwa *jarimah ikhtilat* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka, yang pelakunya diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *hadd* atau *ta’zi*.

Perbuatan *Ikhtilat* dapat dikatakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena termasuk perkara yang sangat berbahaya yang dapat mengantarkan pelaku kepada perbuatan keji lainnya yaitu zina. Allah telah melarang perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina. Hal ini, dijelaskan Allah dalam QS. Al- Israa’ ayat 32 yaitu:⁴¹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Dari ayat ini di jelaskan secara tidak langsung melarang perbuatan *ikhtilat*. Larangan dalam ayat ini dengan konteks jangan kalian mendekati” menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah mengharamkan zina begitu pula semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, serta sebabsebabnya secara keseluruhan seperti *ikhtilat*, *khalwat*, *tabarruj*, dan lain-lain. Maka, jika perbuatan *ikhtilat* dilakukan, sangat dimungkinkan kedua pelaku saling bersentuhan satu sama lain sehingga dapat menimbulkan

⁴⁰ Pelaku *ikhtilat* dapat dikenakan uqubat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) “bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarūmah ikhtilāt*, diancam dengan ‘uqūbat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.” Lihat, Pasal 25 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴¹ QS. Al-Israa’ (17): 32.

rangsangan syahwat, dan tidak menutup kemungkinan berujung pada perbuatan dosa besar yaitu zina.⁴²

Sedangkan pengertian *ikhtilat* menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 9 tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat tertutup maupun tempat terbuka. Yang pertama terdapat dalam Pasal 25 yang berbunyi bahwa:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilāt, diancam dengan Uqūbat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling bnyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, meyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilat, diancam dengan Uqūbat Ta'zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gramemas murni dan/atau penjara paling lam 45 (empat puluh lima) bulan.

Dalam pasal 26 dikatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Sedangkan dalam Pasal 27 dikatakan bahwa: Setiap orang yang dengan melakukan *jarimah ikhtilat* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dapat ditambah dengan uqubat takzir denda paling banyak

⁴² Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, hlm. 82.

30 (tiga puluh) gram emas murni atau uqubat takzir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Dapat dipahami bahwa *jarimah ikhtilat* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu Islam melarang menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mengharamkan tindakan yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak menyimpang pada garis yang telah ditentukan oleh Islam. Islam mengharamkan *ikhtilat* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina.⁴³

2. Penanganan *Jarimah Ikhtilat* Oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah negara Islam dan diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh, karena Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman kearah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang populer di masa-masa kejayaan agama Islam, sehingga istilah WH (kontek kekinian) terdapat dalam kitab-kitab fiqh terutama *as-Siyasatusy Syar'iiyyah*, *al-Ahkamus Sulthaniyyah* atau *an-Nuzhumul Islamiyah*.⁴⁴

Pada prinsipnya Satpol PP dan WH adalah dua lembaga yang berbeda dasar hukumnya. Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Sementara WH menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2004 adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Terj. Asep Sobari, dkk) (Jakarta: AlI'tishom, 2008), hlm. 600.

⁴⁴ Delta, Ria. "Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2016). hlm. 10.

bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS. Secara legal formal dua lembaga ini memiliki payung hukum yang berbeda. Akan tetapi sejalan dengan lahirnya UUPA maka dua lembaga yang berbeda ini di gabung menjadi satu sehingga nomenklaturnya menjadi Satpol PP dan WH.

Dasar kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan proses penanganan *Jarimah Ikhtilat*. Dalam Pasal 1 butir 13 Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan: Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam. Wilayatul Hisbah diangkat secara khusus dalam keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan organisasi Wilayatul Hisbah pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh Bupati atau Wali kota.⁴⁵

Terhadap penanganan kasus *ikhtilat* Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues melakukan beberapa upaya pencegahan agar kasus *ikhtilat* tidak terjadi dan dapat mengurangi bentuk-bentuk kasus *ikhtilat* yang berada di Gayo Lues, adapun upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues yaitu:⁴⁶

a. Bidang Pengawasan

Dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun tentang *ikhtilat* pihak Wilayatul Hisbah melakukan tahapan pengawasan yang dimulai dari:

- 1) Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat wisata, caffe dan tempat rawan terjadinya perbuatan *ikhtilat* Kabupaten Gayo Lues. Pihak dari lembaga

⁴⁵ Delta, Ria. "Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2016). hlm. 11.

⁴⁶ Wawancara dengan Novi Ardianto, SE. Selaku Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Sya'riat Islam pada tanggal 3 Januari 2023.

Wilayatul Hisbah melakukan pemantauan, hal ini dilakukan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkunjung ketempat tersebut untuk menghindari perbuatan maksiat atau *jarimah ikhtilat*.

- 2) Melakukan pemetaan tempat dan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Qanun di bidang syari'at Islam. Kegiatan ini dilakukan oleh para pihak dari lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo lues, menentukan tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat oleh oknum masyarakat untuk melakukan perbuatan *jarimah ikhtilat*.
- 3) Melakukan razia pada hari-hari senin dengan jum'at mulai dari pagi hari dan dilanjut pada sore hari di beberapa tempat wisata yang ada di kabupaten Gayo Lues. Pengawasan juga dilakukan pada warung-warung kopi. Hal ini dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah untuk mencegah masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat islam khususnya *jarimah ikhtilat*.

b. Bagian Pembinaan

Dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun tentang *ikhtilat* pihak Wilayatul Hisbah melakukan tahapan pembinaan. Dalam melaksanakan tindakan pembinaan terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang di duga melanggar syari'at Islam terkhususnya pelanggaran Qanun tentang *ikhtilat*. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dalah dengan cara pertama, memberi teguran, petugas Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo lues melakukan peneguran kepada seseorang atau sekelompok yang melakukan kegiatan yang menjurus kepada pelanggaran Qanun jinayah tentang *ikhtilat* di tempat wisata, caffe, dan warung-warung kopi. Peneguran dilalukan oleh Wilayatul Hisbah jika pada saat melakukan pemantauan terdapat

masyarakat yang perbuatannya ditakutkan mengarah kepada perbuatan *jarimah ikhtilat*.

Kedua, menasehati dan memberi peringatan kepada masyarakat yang perbuatannya mengarah kepada perbuatan *ikhtilat* yaitu dengan melakukan pendataan, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran Qanun tentang *ikhtilat*. Tujuan petugas Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues melakukan tahapan pembinaan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan aqidah, etika dan moral serta pembinaan diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan *ikhtilat* kembali serta tidak diulangi oleh pelaku yang sama. Zulfikar mengatakan salah satu bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam membantu tugas dari lembaga Wilayatul Hisbah adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Wilayatul Hisbah dengan cara foto kejadian yang dilihat dan bawaan saksi yang melihat kejadian tersebut.⁴⁷

Dalam melaksanakan upaya-upaya mencegah terjadinya pelanggaran syari'at Islam terkhususnya tindak pidana *ikhtilat*. Wilayatul Hisbah tidak melakukan sosialisasi hukum mengenai adanya aturan mengenai *ikhtilat*, hal ini disebabkan karna terkendala sumber daya manusia dan juga terkendala anggaran untuk melaksanakan sosialisasi. Sehingga pihak Wilayatul Hisbah tidak melakukan sosialisasi tentang adanya aturan mengenai *ikhtilat* yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁴⁷ Wawancara dengan Zulfikar Selaku Pegawai Fungsional di Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 3 Januari 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Jln. Blangkejeren - Kutapanjang No. Kutapanjang Kode pos 24655
Telp. (0642) - , Fax. (0642) -

LAPORAN KEGIATAN WILAYATUL HISBAH PELANGGARAN QANUN ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN QANUN NO 11 TAHUN
2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM (BIDANG AQIDAH, IBADAH
DAN SYTAR ISLAM)

NO	Tahun	Jumlah Kasus Ikhtilath	Penyelesaian
1	2019	3	Pembinaan/Penyerahan ke orang tua/wali
2	2020	2	Pembinaan/penyerahan ke orang tua/wali

Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dalam menangani kasus *jarimah ikhtilat* yang terjadi didalam masyarakat Gayo Lues. Menurut Novi Ardianto menyatakan bahwa paling adanya kasus ikhtilat pada tahun 2019 dan 2020.⁴⁸ Jika bukan tertangkap tangan, anggota Satpol PP & WH hanya menerima laporan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat melalui telpon selular, karena laporan via telpon selular yang sering mereka terima bukan laporan yang diajukan ke WH dengan cara mendatangi kantor WH, berdasarkan laporan tersebut, anggota Satpol PP & WH menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Kemudian WH (Wilayatul Hisbah) yang menangani bidang pembinaan pelaku jarimah, WH tidak menangani dengan pola yang seragam, adakalanya mereka proses dan kadangkala WH menyerahkannya kepada Penyidik Kepolisian atau mengembalikannya kepada masyarakat dan meminta masyarakat yang menyelesaikannya secara adat.⁴⁹

⁴⁸Wawanncara dengan Novi Ardianto, SE. Selaku Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Sya'riat Islam. Pada tanggal 3 Januari 2023

⁴⁹ Wawancara Novi Ardianto Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at islam pada tanggal 3 Januari 2023

3. Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat* Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren

Dalam hukum adat Kabupaten Gayo Lues yang telah di atur dalam sebuah Qanun Nomor 03 tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Gayo Lues.⁵⁰ Qanun tersebut, dinyatakan bahwa kewenangan lembaga adat *jema opat* di Gayo Lues sebagai realisasi atas keistimewaan Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, khususnya di Gayo Lues sebagai bagian dari wilayah Aceh yang diberi keistimewaan tersebut. Dalam hal aturan hukum adat dengan tidak mengenyampingkan Syari'at islam.

Merujuk pada qanun diatas bahwa penyelesaian suatu masalah hukum, baik perdata, khususnya masalah keluarga, juga hukum pidana itu diselesaikan berdasarkan hukum adat yang telah turun temurun hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Supratman (Sekretaris Majelis Adat Gayo Lues),⁵¹ bahwa hukum adat yang diberlakukan di Gayo secara umum berdasarkan adat setempat. Beliau menambahkan bahwa dalam hukum pidana misalnya, penyelesaian kasus-kasus yang ada, khususnya di Kampung-kampung di Gayo Lues diselesaikan berdasarkan adat. Penyelesaian tersebut dilakukan baik sebelum di Qanunkan hukum adat, maupun setelahnya.

Pada dasarnya penanganan *jarimah ikhtilat* yang terjadi di Gayo Lues, diselesaikan berdasarkan musyawarah adat melalui lembaga adat di tiap-tiap kampung. Karena, dalam tiap kampung telah ada *Jema Opat* yang terdiri dari *Sudere, Imem, Pegawe, dan Pengulunte*. hukum adat dilaksanakan oleh *Jema Opat*. Artinya bila ada terjadi sesuatu (masalah) di dalam satu *klen (belah)* atau dalam satu kampung (antara satu belah dengan belah yang lain) atau

⁵⁰ Qanun Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Gayo Lues.

⁵¹ Wawancara Dengan Supratman Selaku Sekretaris MAA Gayo Lues pada tanggal 5 Januari 2023.

antara satu kampung dengan kampung lain. Lembaga adat di tiap-tiap kampung akan mengambil keputusan yang berbeda terhadap masalah yang terjadi. Keputusan itu berbeda karena berbeda fakta yang terjadi di TKP.

Berdasarkan sumber hukum adat Gayo Lues adalah *inget*, *atur*, *resam*, dan *peraturen*. *Edet* Gayo lues ini bersumber dari seluruh komponen pemimpin masyarakat Gayo Lues pada zaman dahulu. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu pribahasa Gayo Lues yang selalu diucapkan Guru *Didong*, yaitu: *ingetari si opat*, *atur ari sipitu*, *resam ari si empat belas*, *peraturen reje*. Artinya dasar pemikiran adat dari yang empat, adat dari yang tujuh, teknis pelaksanaan adat dari yang empat belas, peraturan dari raja.⁵² Adapun fungsi hukum adat Gayo Lues adalah sebagai berikut:

- a. *Inget* fungsinya adalah sebagai dasar mempertimbangkan segala aspek untuk kepentingan kehidupan dalam masyarakat.
- b. *Atur* fungsinya adat yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan.
- c. *Resam* fungsinya sebagai teknis menjalankan adat dalam kehidupan sehari-hari.
- d. *Peraturen* fungsinya adalah untuk pedoman atau petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari.

Terhadap penanganan *jarimah ikhtilat/sumang* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, *Jema Opat* melakukan beberapa upaya pencegahan *jarimah ikhtilat*, diantaranya:⁵³

- a. Melaksanakan Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan terhadap pergaulan yang menjerumus kepada perbuatan *ikhtilat*. *Jema Opat* juga mengajak semua warga terutama para pemuda dan pemudi untuk sama-

⁵² Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Perdana Publisng, Medan, 2015), hlm. 28.

⁵³ Wawancara Dengan Supratman Selaku Sekretaris MAA Gayo Lues pada tanggal 5 Januari 2023.

sama peduli. Hal ini dilakukan untuk mengawasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan *ikhtilat* dan diharapkan dapat meningkatkan rasa peduli warga terhadap kampung tempat tinggalnya dengan ikut berperan aktif dalam pencegahan perbuatan yang melanggar Syari'at Islam.

b. Melaksanakan Pembinaan

Dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun tentang *ikhtilat*, *Jema Opat* melakukan tahapan pembinaan. Dalam melaksanakan tindakan pembinaan terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang di duga melanggar Syari'at Islam terkhusus nya pelanggaran Qanun Jinayah tentang *ikhtilat*. Pembinaan yang dilakukan oleh *Jema Opat* di tiap-tiap kampung di Kecamatan Blangkejeren adalah dengan cara pertama, memberi teguran kepada seseorang atau sekelompok yang melakukan kegiatan yang menjurus kepada pelanggaran *jarimah ikhtilat* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Peneguran dilakukan oleh *Jema Opat*, jika pada saat melakukan pemantauan terdapat masyarakat yang perbuatannya mengarah kepada perbuatan *jarimah ikhtilat*.

Kedua, menasehati dan memberi peringatan kepada masyarakat yang perbuatannya mengarah kepada perbuatan *ikhtilat* yaitu dengan melakukan pendataan, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut kembali. Juga memberi peringatan kepada pemilik caffe dan tempat-tempat wisata yang ada di kecamatan Blangkejeren Kabupate Gayo Lues. Pada tahap pengawasan ditemukan memberikan dan mengajak pemilik caffe/tempat wisata untuk sama-sama melarang perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran Qanun tentang *ikhtilat*. Tujuan *Jema Opat* di tiap-tiap kampung melakukan tahapan pembinaan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya ketahanan aqidah, etika dan moral serta pembinaan diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan *ikhtilat* kembali serta tidak diulangi oleh pelaku yang sama.

c. Membuat Sanksi Tegas Terhadap Pelanggaran Syari'at Islam

Pembuatan peraturan tentang pelanggaran Syari'at Islam khususnya tentang *ikhtilat* dengan memberikan sanksi tegas untuk pelaku pelanggaran dengan sanksi terberat yaitu membayar denda Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) untuk masing-masing pelaku. Pemberian sanksi tegas untuk pelaku *ikhtilat* memberikan nilai positif untuk pencegahan *ikhtilat* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi membuat warga lebih mempertimbangkan saat melakukan pelanggaran Syari'at Islam. Konsistensi *Jema Opat* dalam penegakkan hukum untuk jarimah *ikhtilat* sangat diperlukan dalam pencegahan *ikhtilat*.

Menurut keterangan Supratman, Sekeretaris Majelis Adat Gayo lues, menyatakan bahwa lembaga adat di Gayo Lues khususnya memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilat* (dalam istilah bahasa Gayo Lues disebut dengan *sumang*). Ia menambahkan bahwa kasus *sumang* atau *ikhtilat*, murni diselesaikan melalui lembaga adat. Meskipun dalam Qanun Aceh telah ditetapkan sanksinya, namun ketentuan Qanun tersebut belum bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Alasannya, karena masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hukum adat.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Dengan Supratman Selaku Sekretaris MAA Gayo Lues pada tanggal 5 Januari 2023.

BAB TIGA

PERAN JEMA OPAT DALAM PENANGANAN JARIMAH IKHTILAT DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

A. Profil Umum Tempat Penelitian di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Gayo Lues diresmikan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Gayo Lues yang beribukota di Blangkejeren ini, memiliki luas wilayah 5.179,58 Km². Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03° 40"- 04° 17" LU dan garis bujur 96° 43"- 97° 55" BT. Dengan batas administratif sebagai berikut:⁵⁵

- Utara: Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Timur
- Selatan: Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Barat Daya
- Barat: Kab. Aceh Barat Daya
- Timur: Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Langkat (Provinsi Sumatera Utara)

Secara administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 Kecamatan, 25 Kemukiman, 114 Kampung. Luas Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 1617,14 km² (28,27% dari luas wilayah keseluruhan) dan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren yang juga sebagai pusat pemerintahan dengan luas wilayah sebesar 158, 74 Km² (2,78% dari total luas wilayah keseluruhan). Berikut dirinci luas wilayah Kabupaten Gayo

⁵⁵[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten Gayo Lues&veaction=edit§ion=16](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Gayo_Lues&veaction=edit§ion=16) (diakses tanggal 8 januari 2023).

Lues menurut Kecamatan (Km²). Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 500-2000 m di atas permukaan laut, yang fisiografis wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan pegunungan. Atas alasan ini pula Kabupaten ini mendapat julukan “Negeri Seribu Bukit”. Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15°C ini memiliki tofografis wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%. Kabupaten Gayo Lues secara umum sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang beriklim trofis dan bertemperatur sedang. Adapun curah hujan rata-rata dibawah 3000 mm per tahun dan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Gayo Lues pertengahan tahhun 2011 berjumlah 81,382 jiwa dengan demikian kepadatan penduduk kabupaten ini pada saat ini mencapai 14,23 jiwa/ km². Jika ditinjau dari luas wilayah per kecamatan maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Blangkejeren dengan kepadatan penduduk rata-rata 157, 45 jiwa/ km² dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2, 73 jiwa/ km². Dengan sex ratio antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 99, 03. Ini artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan, dirinci berdasarkan jenis kelamin:

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Blangkejeren	12.400	12.594	24.994
2	Blang Payayon	2.605	2.609	5.214
3	Kuta Panjang	3.316	3.781	7.497
4	Blang Jerango	3.192	3.332	6.524
5	Terangun	4.036	4.102	8.138
6	Tripe Jaya	2.502	2.521	5.023

7	Rikit Gaib	1.866	1.989	3.855
8	Pantan Cuaca	1.824	1.737	3.561
9	Dabun Gelang	2.669	2.728	5.397
10	Pining	2.213	2.206	4.419
11	Puteri Betung	3.470	3.290	6.760
	Jumlah	40.493	40.889	81.832

Mata pencaharian Masyarakat Gayo Lues pada umumnya adalah sektor pertanian, hanya sebagian kecil yang bekerja di luar bidang pertanian seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan guru. Adapun beberapa komoditi pertanian yang ada di Gayo Lues seperti cabe, serai wangi, nilam, tembakau, coklat, kopi, durian dan jagung. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang memiliki basis perekonomian dari sektor pertanian. Tentu dalam pengembangan kabupaten ini harus dimulai dari revitalisasi sektor pertanian menuju kabupaten agraris yang madani dan sejahtera.⁵⁶

B. Peran Jema Opat Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

1. Peran *Jema Opat* dalam penanganan *jarimah ihtilat* di kampung Durin.
Peran *jema opat* dalam menangani kasus-kasus *ikhtilat* di Kampung Durin, berdasarkan adanya musyawarah adat melalui lembaga adat kampung. Karena, dalam kampung telah ada *Jema Opat* yang terdiri dari *Pengulu*, *Urang Tue*, *Pegawe*, *Sudere* dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

⁵⁶Sejarah Ringkas Kabupaten Gayo Lues, dari situs:<http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/Profil/1%20Sejarah%20Ringkas%20dan%20Gambaran%20Umum.pdf>. diakses pada tanggal 8 januari 2023.

Menurut keterangan Erwansyah, yang menjabat sebagai Pengulu Kampung Durin, menyatakan bahwa lembaga adat di Kampung Durin khususnya memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilat* (dalam istilah bahasa Gayo disebut dengan *sumang*).⁵⁷ Ia menambahkan bahwa kasus *sumang* atau *ikhtilat*, murni diselesaikan melalui lembaga adat kampung yang disebut dengan *Jema Opat*. Meskipun dalam Qanun Aceh telah ditetapkan sanksinya, namun ketentuan Qanun tersebut belum bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hukum adat, disamping hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku *ikhtilat* telah mampu untuk membuat efek jera bagi masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *Jema Opat* memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus *ikhtilat*. Selanjutnya, diperoleh juga keterangan dari salah seorang warga yaitu Salman, bahwa lembaga adat yang meliputi unsur-unsur seperti *Jema Opat* dan perangkat Kampung lainnya pada prinsipnya dibantu oleh masyarakat setempat, mulai dari pelaporan adanya pelaku yang melakukan *ikhtilat* hingga penyelesaiannya melalui musyawarah adat.⁵⁸ Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa lembaga adat yang ada di Kampung Durin Kecamatan Blangkejeren bersama-sama dengan seluruh masyarakatnya berperan dalam menangani kasus *ikhtilat*, mulai dari adanya pelaporan dari masyarakat atas kasus tersebut, hingga pada tahap penyelesaiannya yang dilakukan dengan musyawarah adat. Terkait dengan proses penyelesaiannya, kasus *ikhtilat* ini diselesaikan di rumah Pengulu, yang dihadiri oleh seluruh perangkat adat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

2. Peran *Jema Opat* dalam penanganan *jarimah ikhtilat* di kampung Porang

⁵⁷ Wawancara Dengan Erwansyah Selaku Geucik (Pengulu) Kampung Durin pada Tanggal 9 Januari 2023.

⁵⁸ Wawancara Dengan Salman Selaku Pemuda Kampung Durin pada tanggal 10 Januari 2023.

Begitu juga halnya dinyatakan oleh Nasaruddin, salah seorang Pengulu Kampung Porang bahwa lembaga adat kampung di Kecamatan Blangkejeren memiliki peranan penting dalam menangani tiap-tiap kasus yang terjadi dalam masyarakat secara umum, dan khususnya dalam masalah *sumang* atau *ikhtilat*. Tidak hanya dalam kasus hukum pidana saja, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata, seperti sengketa lahan baik perkebunan maupun pertanian. Khusus dalam masalah *ikhtilat*, di samping lembaga adat kampung sebagai wadah dalam menyelesaikan kasus tersebut, juga sebenarnya dibantu oleh warga. Karena, sejauh ini, kasus-kasus yang dapat diselesaikan hingga pada musyawarah adat diperoleh dari adanya laporan dari warga atas adanya perilaku tersebut. Lembaga adat kampung (*Jema Opat*) secara pribadi tidak secara langsung mencari kasus-kasus *ikhtilat*. Namun, kasus tersebut biasanya hasil dari adanya laporan warga”.⁵⁹

Keterangan tersebut di atas dapat dipahami dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh adat. Salah satunya M Ali Daud selaku anggota MAA Gayo Lues, menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus *ikhtlat* yang dilakukan di Kampung porang, diawali dengan adanya laporan warga kepada pemuda. Dalam hal ini, pemudalah yang menangkap pelaku dan membawa pelaku pada hari itu juga ke rumah Pengulu dan dilakukan pemeriksaan, dan pelaku perempuan ditempatkan sesuai dengan arahan Pengulu. Dalam masa pemeriksaan ini para perangkat adat kemudian yang meliputi *Jema Opat*, ketua Pemuda atau yang mewakili beserta satu anggotanya, Pengulu, dan Tgk. Imem Masjid menetapkan hari akan disindangkannya para pelaku, yang pelaksanaannya nanti dilakukan di rumah Pengulu”.⁶⁰

Dalam hal ini, pemuda berfungsi sebagai pihak yang melakukan penangkapan, disamping ia juga termasuk unsur yang ada dalam proses

⁵⁹ Wawancara Dengan Nasaruddin Selaku Keucik (Pengulu) Kampung Porang pada tanggal 10 Januari 2023.

⁶⁰ Wawancara Dengan M Ali Daud selaku anggota MAA Gayo Lues pada tanggal 11 Januari 2023.

musyawarah adat. Kaitannya dengan peran lembaga adat kampung di kecamatan Blangkejeren, empat unsur utama dalam musyawarah adat di tiap-tiap kampung dijadikan sebagai penegak hukum atas kasus-kasus yang ada, bahwa pelaku *ikhtilat* diawali dengan laporan masyarakat kepada pemuda yang kemudian disidangkan di rumah Pengulu.⁶¹

Menangani kasus *ikhtilat* yang dilakukan dengan musyawarah adat kampung harus dihadiri oleh keluarga pelaku, baik dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam musyawarah tersebut, juga dimintai keterangan atas keluarga pelaku, baik mengenai sanksinya yang telah ditetapkan dalam peraturan adat, juga terhadap kelanjutan hubungan mereka sehingga diupayakan tidak lagi diulangi kedepannya.

Dari keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa lembaga adat (*Jema Opat*), khususnya di tiap-tiap kampung memiliki peranan dalam menangani kasus *ikhtilat*. Proses penyelesaiannya tidak dikecualikan adanya imbalan atas peran masyarakat yang membantu dalam menemukan atau melaporkan kasus tersebut. Untuk itu, antara tokoh adat secara khusus dan masyarakat pada umumnya masing-masing dari mereka saling membantu dalam menangani kasus *ikhtilat*.

3. Peran *Jema Opat* dalam penanganan *jarimah ikhtilat* di kampung Raklung.

Sebagaimana telah dijelaskan Samsul Bahri selaku pengulu kampung Raklung, bahwa masalah-masalah yang sifatnya pelanggaran atau kejahatan, diselesaikan melalui hukum adat. Dalam kaitannya dengan pelanggaran *jarimah ikhtilat*, juga diterapkan dan diselesaikan melalui hukum adat pula. Dalam penyelesaiannya, terlihat bahwa seluruh mekanisme aturan dalam masalah tersebut murni dilaksanakan berdasarkan hukum adat,

⁶¹ Wawancara Dengan M Ali Daud selaku anggota MAA Gayo Lues pada tanggal 11 Januari 2023.

mulai dari penyelesaian, hingga pada penetapan sanksinya.⁶² Keterangan tersebut dapat dipahai dari beberapa informasi masyarakat. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Sahidi selaku Tokoh adat kampung Raktunung, menjelaskan sebagai berikut: “Masalah *ikhtilat* pada prinsipnya masalah yang berkenaan dengan pelanggaran atas norma kesusilaan, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menjurus pada zina. Dalam penanganannya, perangkat adat, mulai dari *Jema Opat* dan perangkatnya, ketua pemuda, dan masyarakat pada umumnya telah sepakat bahwa masalah *ikhtilat* diterapkan sesuatu dengan ketentuan resam adat kampung”.⁶³

C. Bentuk Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku *Jarimah Ikhtilat* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

1. Bentuk Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku *Jarimah Ikhtilat* di Kampung Durin.

Berdasarkan bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku *jarimah ikhtilat/sumang* di kampung Durin yaitu dilakukan musyawarah adat, dengan menghadirkan beberapa perangkat adat, meliputi (*Jema Opat*) yaitu, *Pengulu, Urang tue, Pegawe dan Sudere*, ketua pemuda dan perangkatnya dan keluarga dari pihak yang bersangkutan. Sebagaimana dapat dipahami dari Penjelasan Erwansyah selaku keucik kampung Durin, bentuk sanksi pidana Adat bagi pelaku *jarimah ikhtilat* di Kampung Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Adapun kriteria *jarimah ikhtilat* yang dapat dijatuhi hukuman ada 2 (dua) kriteria pertama adanya pertemuan antara

⁶² Wawancara dengan samsul bahri selaku keucik kampung raktunung pada tanggal 26 februari 2023.

⁶³ Wawancara dengan sahidu selaku tokoh adat kampung raktunung pada tanggal 26 februari 2023.

laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) dan yang kedua terjadi interaksi di antara laki-laki dan perempuan itu.⁶⁴

Menurut Junaidi selaku sekdes kampung durin mengenai bentuk sanksi adat bagi pelaku *jarimah ikhtilat/sumang*, pelaku biasanya ditangkap oleh masyarakat kampung tersebut, yang sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat terkait adanya pelaku yang melakukan kasus *ikhtilat*. kemudian, pihak yang menangkap pelaku tersebut menyerahkan pelaku kepada keuchik kampung (pengulu) untuk kemudian dilakukan penanganan ketika bukti-bukti telah cukup, maka geuchik beserta dengan perangkat adat lainnya melakukan musyawarah adat, yang dihadiri oleh (*Jema Opat*) dan perangkat lainnya serta beberapa tokoh masyarakat. Selain itu, pihak keluarga pelaku, baik keluarga pihak perempuan maupun pihak keluarga laki-laki, dengan tujuan agar keluarga pelaku mengetahui hasil keputusan musyawarah tersebut”.⁶⁵

Dari hasil keputusan musyawarah adat kampung terhadap pelaku *jarimah ikhtilat/sumang*, maka diterapkanlah sanksi adat menurut resam kampung. jika kedua pelaku sama-sama belum menikah maka pelaku laki-laki membayar denda satu ekor kambing dan pelaku perempuan membayar denda beras secukupnya.⁶⁶

2. Bentuk Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku *Jarimah Ikhtilat* di Kampung Porang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nasaruddin, selaku pengulu (geucik) kampung porang, yang proses penyelesaian dan bentuk sanksi tindak pidana *ikhtilat* dilakukan berdasarkan musyawarah adat. Ia menambahkan bahwa awal dari proses penyelesaiannya, terlebih dahulu adanya laporan dari masyarakat terkait pihak-pihak yang melakukan

⁶⁴ Wawancara dengan geucik kampung durin pada tanggal 12 januari 2023

⁶⁵ Wawancara Dengan Junaidi selaku sekdes Kampung durin pada Tanggal 12 Januari 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan geucik kampung durin pada tanggal 12 januari 2023

perbuatan tersebut. Dimana, laporan tersebut biasanya diterima dan ditujukan kepada pihak pemuda, dalam hal ini kemudian perangkat pemuda melakukan penangkapan hingga akhirnya pelaku dibawa ke rumah geuchik untuk kemudian dimintai keterangan secara langsung pada pelaku. Kemudian dijelaskan pula bahwa jika keterangan pelaku betul melakukan perbuatan tersebut, disamping diperkuat dengan adanya bukti saksi, maka perangkat adat melakukan musyawarah adat untuk kemudian ditetapkan sanksi hukum.⁶⁷

Menurut Jemrin dapat dipahami bahwa penyelesaian dan bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku *jarimah ikhtilat* di kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

a. Tahap Pelaporan

Proses ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat. Secara umum, diketahuinya seseorang telah melakukan tindak pidana tersebut merupakan karena adanya pihak masyarakat yang melapor kepada pihak pemuda, untuk kemudian untuk kemudian ditindak lanjuti karena, secara khusus pihak pemuda tidak melakukan kontrol bahkan tidak mencari kasus, tetapi kasus baru diketahui ketika masyarakat telah melapor. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangan beberapa pemuda, diantaranya yaitu ardi menyatakan kasus-kasus *ikhtilat* yang selama ini telah diselasiakan secara umum merupakan hasil daari laporan atau pengaduan dari pihak masyarakat kepada pihak pemuda.⁶⁹

b. Tahap Penangkapan

⁶⁷ Wawancara Dengan Nasaruddin selaku keucik (pengulu) Kampung Porang pada tanggal 14 Januari 2023.

⁶⁸ Wawancara Dengan Jemrin Selaku Tokoh Adat pada tanggal 14 Januari 2023.

⁶⁹ Wawancara Dengan Ardi Selaku Pemuda Kampung Porang pada tanggal 14 Januari 2023.

Tahap kedua yaitu melakukan penangkapan atas adanya laporan warga terkait tindak pidana tersebut. Penangkapan pelaku dilakukan oleh beberapa pemuda atau masyarakat dengan menemui kedua pelaku, kemudian dibawa kerumah keuchik (Pengulu). Penentuan apakah pelaku benar-benar telah melakukan perbuatan *ikhtilat* itu akan ditetapkan pada tahapan selanjutnya, yaitu ketika telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh (*Jema Opat*) untuk diperoleh keterangan-keterangan pelaku.

Dalam hal ini, dipahami bahwa jika telah ada pelaporan masyarakat, maka pihak pemuda secara langsung melakukan penangkapan tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu kepada pelaku. Karena, proses atau tahapan pemberian keterangan dilakukan di dalam rumah keuchik yang dilakukan perangkat adat.

c. Tahap Pemberian Keterangan

Tahap ini sangat penting, mengingat agar pelaku diketahui identitasnya, serta menentukan apakah pelaku bagian dari masyarakat Kampungnya sendiri atau justru dari Kampung lain. Sebagaimana bahwa tahap ini dilakukan bertujuan untuk meminta keterangan pelaku, baik mengenai sejauh mana kejahatan tersebut telah dilakukan, kemudian dimintai juga keterangan umur, status pernikahan, dan keterangan mengenai status desanya. Karena terkait dengan keterangan status desa ini sangat berpengaruh pada penetapan sanksi yang kemudian akan diberikan kepadanya.

Terkait dengan kasus *ikhtilat/sumang* tersebut, Tgk Syahir menyatakan bahwa paling tidak pada akhir tahun 2019 telah diselesaikan dimana berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku tersebut merupakan warga kampung porang. Untuk itu, pentingnya tahapan ini agar dapat diketahui bannyak hal karena tahapan ini bagian dari

prosedur penyelesaian dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap pelaku.⁷⁰

Imam Mesjid Kampung Porang menyatakan pada tahapan ini sangat penting dilakukan perangkat adat yang memeriksa perkara tersebut biasanya menyatakan masalah identitas para pelaku, status pelaku apakah telah menikah atau belum. Karena, menurutnya bahwa pelaku-pelaku *ikhtilat* yang terjadi ditemukan pelaku yang justru telah memiliki isteri atau suami. Ia menambahkan bahwa terdapat sanksi *ikhtilat* pelaku laki-lakinya yang telah memiliki isteri, namun dalam pemberian sanksinya tidak dilebihkan dari hasil kesepakatan masyarakat, yaitu dengan membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000 dengan masing-masing membayar Rp 2.500.000.⁷¹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap ini merupakan tahapan paling penting, karena setiap keterangan, baik keterangan tersebut dari pelaku maupun para sanksi akan dikumpulkan pada tahapan ini, yang kemudian dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu proses musyawarah adat dan penetapan sanksi bagi pelaku.

d. Tahap Musyawarah Adat

Setelah dilakukannya pemeriksaan para pelaku dan pengumpulan informasi, maka tahap selanjutnya yaitu dilakukan proses musyawarah adat dengan diketuai oleh *Jema Opat*. Dalam musyawarah ini, pihak-pihak yang hadir terdiri dari *Jema Opat* dan perangkatnya. Tokoh pemuda, dan perwakilan dari masyarakat, keluarga kedua pelaku juga ikut menyaksikan dan memberikan beberapa keterangan tambahan dalam musyawarah tersebut.

⁷⁰ Wawancara Dengan Tgk Syahir Selaku Imam Kampung Porang pada tanggal 15 Januari 2023.

⁷¹ Wawancara Dengan Tgk Syahir Selaku Imam Kampung Porang pada tanggal 15 Januari 2023.

Bahwa dalam proses musyawarah ini akan dilakukan beberapa kesepakatan. Di antaranya yaitu kesepakatan atas ketetapan sanksi berupa denda yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku. Kemudian, dalam hal ini juga dimintai keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka. Namun pada prinsipnya bagi pelaku yang benar-benar terbukti telah melakukan *ikhtilat*.

3. Bentuk Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku *Jarimah Ikhtilat* di Kampung Raklung.

Pada kasus *ikhtilat* ini merupakan suatu pelanggaran atas perbuatan yang dilarang, sebab perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang menjurus kepada perzinahan. Dalam menangani atas perilaku tersebut, lembaga kampung *Jema opat*, pemuda kampung dan masyarakat kampung bermusyawarah dan sepakat bahwa atas perbuatan *ikhtilat* itu pada umumnya diterapkan dengan ketentuan adat kampung atau resam kampung. Dalam penyelesaian kasus *ikhtilat* di Kampung Raklung, itu diawali dengan adanya pelaporan dari warga setempat, Penyelesaian tersebut memiliki aturan-aturan tersendiri yang berdasarkan hukum pidana adat masing-masing, mulai dari tahap awal yaitu pelaporan dari warga yang melihatnya atas perilaku tersebut sampai pemberian hukuman bagi pelakunya. Tahapan pelaporan mengenai keterangan-keterangan atas informasinya si pelaku, didapati oleh masyarakat setempat atau disebut dengan saksi. lalu geucik mengarahkan kepada perangkat kampung agar membawa si pelaku ke kantor geucik untuk diinterogasi atas kelakuan yang telah mereka perbuat. Lalu, kedua pelaku dibawa ke menasah untuk diberikan hukuman. Pemberian hukuman bagi pelaku *ikhtilat* itu sebelumnya melakukan musyawarah adat yang dihadiri *Jema opat* dan perangkat kampung. Hukuman yang diberikan kepada pelaku *ikhtilat* itu berupa nasehat bagi perbuatan yang ringan seperti bersentuh-sentuhan, apabila perbuatan yang berat seperti layaknya hubungan suami istri maka diberi hukuman, seperti membayar denda, membersihkan

meunasah, denda berupa memotong kambing dan diusir dari kampung tersebut.⁷²



⁷² Wawancara dengan Samsul Bahri selaku geucik kampung Raklunung pada tanggal 26 Februari 2023.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil wawancara dan penelitian penulis terhadap Peran *Jema Opat* dalam penanganan *jarimah ikhtilat* dan bentuk sanksi hukuman bagi pelaku *jarimah ikhtilat* di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren Kampung Durin, Porang dan Rакlunung sebagai berikut:

1. Peran *Jema Opat* terhadap kasus-kasus *ikhtilat* di kabupaten gayo lues kecamatan blangkejeren pada kampung durin, porang dan rакlunung. Berdasarkan dari hasil wawancara di ketiga kampung tersebut, bahwa dapat disimpulkan hukum adat yang ada di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren itu hampir sama, seluruh lembaga adat kampung *Jema opat* yang ada di ketiga kampung tersebut memiliki tugas atau peranan terpenting dalam menangani kasus *ikhtilat*. Peran *jema opat* dalam penanganan *jarimah ikhtilat* (dalam istilah bahasa gayo disebut dengan *sumang*) diselesaikan berdasarkan musyawarah adat melalui lembaga adat di tiap-tiap kampung. Pada ketiga kampung tersebut, *jema opat* berperan tidak hanya dalam kasus hukum pidana saja, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata, seperti sengketa lahan baik pertanian maupun perkebunan. Khusus dalam masalah *ikhtilat*, di samping lembaga adat kampung sebagai wadah dalam menyelesaikan kasus tersebut, juga sebenarnya dibantu oleh warga. Karena, sejauh ini, kasus-kasus yang dapat diselesaikan hingga pada musyawarah adat. Lembaga adat secara pribadi tidak secara langsung mencari kasus-kasus *ikhtilat*. Bahwa lembaga adat yang ada di ketiga kampung, bersama-sama dengan seluruh masyarakatnya berperan dalam menangani kasus *ikhtilat*, mulai dari adanya pelaporan dari masyarakat atas kasus tersebut, hingga pada tahap penyelesaiannya yang dilakukan

dengan musyawarah perangkat adat. Terkait dengan proses penyelesaiannya, kasus *ikhtilat* ini diselesaikan di Rumah geucik atau meunasah, yang dihadiri oleh seluruh perangkat adat.

2. Terkait dengan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku *ikhtilat* di ketiga kampung kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo lues yaitu, mekanisme awalnya itu mulai dari tahap pelaporan dari warga setempat. Mulai dari tahap pelaporan sampai selesai pada tahap penyelesaian/pemberian hukuman itu dilakukan dengan secara bermusyawarah dengan *jema opat* dan perangkat kampung. Proses penyelesaian kasus *ikhtilat* sebagian kampung ada yang dilaksanakan di Meunasah dan Kantor Geuchik. Penyelesaian tersebut dihadiri oleh *jema opat* dan perangkat kampung. Apabila si pelaku terbukti salah dalam melakukan hal tersebut maka dikenakan hukuman berupa nasehat, membayar denda berupa uang dan 1 (satu) ekor kambing/orang untuk kampung, membersihkan meunasah dan kantor geuchik dan diusir dari kampung, jika kedua pelaku sama-sama belum menikah maka pelaku laki-laki membayar denda satu ekor kambing dan pelaku perempuan membayar denda beras secukupnya. Namun, jika pelaku sudah menikah maka membayar denda Rp.5.000.000, masing-masing pelaku membayar denda Rp. 2.500.000. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan musyawarah adat dilakukan setelah terkumpulnya informasi bagi tiap-tiap pelaku. Kemudian dalam musyawarah ini, pihak keluarga pelaku diharuskan untuk menghadiri agar dapat diketahui mengenai keputusan hukum atas anak-anaknya.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang didapat penulis, menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. khusus kepada MAA Kabupaten Gayo Lues, dan lembaga adat di tiap-tiap kampung (*Jema Opat*) agar dapat mensosialisasikan aturan yang dimuat dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Karena, masyarakat secara umum belum mengetahui tentang adanya aturan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahuinya, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan-kejahatan yang secara khusus dimuat dalam Qanun tersebut.
2. Tidak hanya mensosialisasikan tetapi disarankan supaya lembaga adat kampung dan perangkatnya lebih responsif untuk menerbitkan aturan-aturan lokal seperti qanun peraturan kampung, untuk mencegah perilaku *ikhtilat* tersebut dan lebih menekankan pada pemberian hukuman secara rinci dan tegas dan memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.
3. Dan diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren agar dapat berpartisipasi dalam meminimalisir serta mencegah terjadinya kasus-kasus *ikhtilat*. Karena perbuatan tersebut disamping sebagai indikasi dari merosotnya moral, juga berakibat pada perbuatan yang melanggar hukum- hukum syara', seperti zina.
4. Juga khusus kepada pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Satpol PP dan WH, Dinas Syariat Islam dan sebagainya, agar lebih tegas menerapkan Qanun Aceh yaitu tentang Jinayah serta mensosialisasikan penerapan Qanun Jinayah kepada masyarakat-masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abubakar Al-Yasa' dkk. "*Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*", Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh. 2011.
- Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, Banda Aceh: Gen, 2011.
- Ansori Abdul Ghofur. "*Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesi*", Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
- Arikunto Suharsimi. "*Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*", Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Ashshofa Burhan. "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rineka. 1996.
- Dinas Syari'at Islam Aceh. "*Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*", Banda Aceh: Naskah Aceh. 2015.
- Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo),
- Isma Tantawi dan Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, Perdana Publisng, Medan, 2015.
- Jasafat | Tikki Sendi, *Proses Mediasi Sarak Opat Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan*. 2008.
- Majelis Adat Aceh. "*Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*", Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2012.
- Nawawi Hadawi. "*Penelitian Terapan*", Yogyakarta: UGM Press. 2005.
- Nazir Muhammad. "*Metode Penelitian*", Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sabiq Sayyid. "*Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*", Jakarta: Al-I'tishom. 2008.
- Soepomo. "*Hukum Adat*", Jakarta: PT Pradnya Paramit. 2003.

Satiyadi Akbar Purnom. "*Metodelogi Penelitian Sosial*", Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Syahudi Ismail. "*Metode Penelitian Hadist Nabi*" Jakarta: Bulan Bintang. 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, Jakarta: All'tishom, 2008.

B. Jurnal-jurnal

Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*

Delta, Ria. "*Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun.*" *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 2016.

Jamhir. "*Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam*". *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol 5, No 2. 2020.

Jamhir. "*Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam*". *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol 5, No 2. 2020.

Mahmud Ibrahim AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat*

Muhammad Syahudi Ismail, *Metode Penelitian Hadist Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991). Dikutip dari Skripsi Nasrul Makdis, *Jenis Sifware Hadist dalam temu balik informasi*, (Padang: Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol, 2016).

Rahmatillah, Fadil. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)*". Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2015.

Syukri. *Budaya Sumang dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara. 2018.

C. Website

Abubakar Karim, *Pemerintahan Sarak Opat Gayo Lues*, Lintas Gayo.co. (diakses pada tanggal 3 januari 2023).

Artikel Alhussunnah Zone, *Hukum Ikhtilat* (bercampur baur) antara Wanita dan Lelaki Diambil dari kamus, *Lisanul Arab*, dimuat dalam:

http://uemanazardi.co.id/2014/09/hukum_ikhtilat.html, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

<https://konsultasi.wordpress.com/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam>, terakhir diakses tgl 2 januari 2023.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Gayo_Lues&veaction=edit§ion= (diakses pada tanggal 8 januari 2023).

Sejarah Ringkas Kabupaten Gayo Lues, Di Akses pada 23 januari 2023, dari situs:<http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/Profil/1%20Sejarah%20Ringkas%20dan%20Gambaran%20Umum.pdf> (diakses pada tanggal 8 januari 2023).

Ummu Ibrahim, *ikhtilath Menurut Ibnu Qayyim*, Diakses pada situs: <http://Aqlislamiccenter.Com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut-Ibnu-Qayyim/>, pada tanggal 3 januari 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Aceh, Bunyi Pasal 1 Ayat (24), Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat* Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 9

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*.

Qanun Aceh 7 Tahun 2013 *Tentang Hukum Acara Jinayat*.

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*.

Qanun Nomor 03 Tahun 2012 *Tentang Lembaga Adat Gayo Lues*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : SUBHAN
 Tempat/Tgl. Lahir : Blangkejeren, 27 September 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Dusun Imem Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren,
 Kabupaten Gayo Lues, Indonesia
 Orang tua
 Nama Ayah : Alm. Matrahim Ladjri
 Nama Ibu : Ramlah
 Alamat : Dusun Imem Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren,
 Kabupaten Gayo Lues, Indonesia
 Pendidikan
 SD/MI : SD N 1 Blangkejeren
 SMP/MTs : MTsN Blangkejeren
 SMA/MA : SMA NEGERI SERIBU BUKIT

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Mei 2023

Penulis,

Subhan

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5520/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Inwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.
- Hajarul Akbar, M. Ag.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Subhan
N I M : 180104050
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERAN JEMA OPAT DALAM PENANGANAN "JARIMAH IKHTILAT" PADA ACARA FESTIVAL SENI DAN BUDAYA (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2022
 Dekan,





Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6360/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES.
2. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN GAYO LUES.
3. PENGULU KAMPUNG DURIN, KAMPUNG PORANG DAN KAMPUNG RAKLUNUNG.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SUBHAN / 180104050
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Durin

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN JEMA OPAT DALAM PENANGANAN JARIMAH IKHTILAT DI KABUPATEN GAYO LUES KECAMATANBLNGKEJEREN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Desember 2022
an: Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

AR - RA



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH

Jln. Blangkejeren - Kutapanjang No. Kutapanjang Kode pos 24655
 Telp. (0642) - , Fax. (0642) -

Kutapanjang, 19 Desember 2022 M
 25 Jumadil Awal 1444 H

Nomor : 3315/46/2022
 Lamp :-
 Perihal : Tentang Atas Izin Penelitian

Kepada,
 Yth, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
 Aceh Fakultas Syariat Islam dan Hukum
 di-
 Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa :

Nama : SUBHAN
 NIM : 180104050
 Semester /Jurusan : IX/ Hukum Pidana Islam

Benar telah melakukan Penelitian dengan Nomor Surat : 6360/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022, hal :Izin Penelitian tanggal 16 Desember 2022 s/ds. Dengan Judul Skripsi “**PERAN LEMBAGA ADAT (JEMAH OPAT) DALAM PENANGANAN JARIMAH IKHTILAT DI KABUPATEN GAYO LUES KECAMATAN BLANGKEJEREN**”

Demikian surat keterangan ini selanjutnya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

جامعة الرانيري
 A R - R A N

a.n. Kepala Satpol PP dan WH
 Kabid Penegakan Kebijakan Daerah dan
 Syariat Islam

NOVIARDIANTO, SE
 Penata (III/c)
 NIP. 19751121 200701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Jalan Tgk. Mahmood No Blangkejeren Kode Pos 24653
 Telepon / Fax. (0642) 2340035, Email. maa_gayolues@yahoo.com



Blangkejeren, 20 Desember 2022

Nomor : 189.1/236 / 2022
 Lamp : _
 Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth,
 Yth, Universitas Islam Negeri
 Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas
 Syari'ah dan Hukum
 Di_ Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kementrian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 6360/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022 Tanggal 01 Desember 2022 tentang Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Gayo Lues, dan benar Mahasiswa/i tersebut sudah melakukan penelitian di tempat kami.

Nama : **SUBHAN**
 NIM : 180104050
 Prog Study : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : **Peran Lembaga Adat (Jema Opat) Dalam Penanganan Jarimah Ikhtilat Di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren.**

Demikian kami surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum,Wr.Wb

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
 Kabupaten Gayo Lues,

SUPRATMAN,SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19711020 199303 1 003

Lampiran 4 Informan atau Responden Penelitian

DATA INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Peran *Jema Opat* Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat*
(Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues)

Nama Peneliti/NIM : SUBHAN/180104050

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah
dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

NO	NAMA/JABATAN	INFORMAN
1	Novi Ardianto/Kepala Satpol PP dan WH Gayo Lues	Informan
2	Supratman/Kepala Sekretariat MAA Gayo Lues	Informan
3	Erwansyah/Geucik Kampung Durin	Informan
4	Nasaruddin/Geucik Kampung Porang	Informan
5	Samsul Bahri/Geucik Kampung Raktunung	Informan
6	Jemarin/Tokoh Adat	Informan
7	M Ali Daud/Tetua Adat	Informan

Lampiran 5 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Peran *Jema Opat* Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren)

Waktu wawancara : Pukul 09:00-sampai dengan selesai

Hari/Tanggal : 2 Januari 2023

Pewawancara : Subhan

Orang yang diwawancarai : 1. Novi Ardianto. 2. Supratman. 3. Erwansyah. 4. Nasaruddin. 5. Samsul Bahri. 6. Jemarin. 7. M Ali Daud.

Jabatan yang diwawancarai : 1. Kepala Satpol PP dan WH Kab.Gayo Lues. 2. Kapala MAA Kab Gayo Lues. 3.Geucik Kampung Durin. 4. Geucik Kampung Porang. 5. Geucik Kampung Raktunung. 6. Tokoh Adat. 7. Tetua Adat.

Wawancara ini meneliti topik tentang Peran *Jema Opat* Dalam Penanganan *Jarimah Ikhtilat* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan: A R - R A N I R Y

1. Kewenangan Jema Opat dalam menanganin jarimah ikhtilat?
2. Bagaimana tugas dan fungsi jema opat?
3. Apakah pedoman dalam menangani jarimah ikhtilat?
4. Apakah ada kasus 3 tahun terakhir?
5. Bagaimana cara menangani jarimah ikhtilat?
6. Apa sanksi yang diberikan?
7. Bagaimana penerapan sanksi nya?
8. Apakah ada efek jera pada pelaku jarimah ikhtilat?

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Kantor MAA Kabupaten Gayo Lues



Gambar 2: Wawancara dengan salah satu anggota MAA Kabupaten Gayo Lues



Gambar 3: Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues



Gambar 4: Wawancara dengan salah satu Pegawai Satpol PP dan WH



Gambar 5: Kantor Pengulu



Gambar 6: Wawancara dengan Tetua Adat



Gambar 7: Wawancara dengan Salah satu tokoh adat

